

LEWAT RESES, ANGGOTA DPRD SULTRA ASRIN KAWAL ASPIRASI WARGA IBUKOTA BOMBANA



Sumber gambar:

<https://kibar.news/04/02/2024/news/lewat-reses-anggota-dprd-sultra-asrin-kawal-aspirasi-warga-ibukota-bombana/>

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ((DPRD) provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Asrin berkunjung di ibukota Kabupaten Bombana, Sabtu (3/2/24). Kunjungan itu dalam rangka reses masa sidang pertama tahun 2023-2024, sekaligus mengawal aspirasi warga di Bombana.

Asrin mengatakan reses tersebut menjadi tugas anggota DPRD aktif, sehingga dirinya menggelar kegiatan itu. Reses tersebut juga telah mendapatkan izin dari pihak pengawasan dalam Pemilu 2024.

“Jadi kami melaksanakan reses ini sebagai tugas bagi anggota dewan aktif dan kami sudah mendapat izin dari Bawaslu Provinsi Sultra. Sebelum kami turun reses, kami sudah dibekali untuk bisa mengumpulkan masyarakat lewat kegiatan reses ini” ujar Asrin. kemiskinan yang jelas harus menjadi acuan utama dalam rancangan peraturan daerah mengenai BPJS Kesehatan.” tegasnya.

Asrin yang merupakan Caleg DPRD Sultra dapil II Konawe Selatan-Bombana ini pula menyampaikan, anggota DPRD aktif masih akan tetap menjalankan reses dan sosialisasi Peraturan daerah (Perda) hingga beberapa bulan kedepan.

“Harapan kami bagi masyarakat ialah mereka bisa membuka diri dan menyampaikan apa-apa yang menjadi keluhan mereka, utamanya disini kebanyakan

masyarakat nelayan tentunya membutuhkan alat tangkap dan lainnya, makanya lewat kegiatan ini, aspirasi mereka bisa kami serap dan nantinya bisa di akomodir, ” terangnya.

Anggota Komisi III DPRD Sultra ini pula menyatakan siap melayani masyarakat dengan setulus hati. Dimana, Komisi III DPRD Sultra merupakan mitra bagi masyarakat petani, nelayan, perizinan atau DPM-PTSP, pertambangan, perumahan rakyat dan lainnya.

“Ada 18 OPD yang menjadi mitra kerja Komisi III, jadi kami turun menyerap aspirasi masyarakat kita di Konsel dan Bombana, dan ini benar-benar harus dimanfaatkan dengan baik oleh warga yang mengikuti reses ini,” ujarnya.

Olehnya itu, Asrin berkomitmen akan berupaya semaksimal mungkin untuk mengawal semua usulan warga yang ada. Sebab, dari beberapa wilayah yang pernah menjadi titik reses sebelumnya, animo masyarakat untuk mengajukan usulan bantuan diakuinya cukup banyak. Mulai dari usulan warga di beberapa kecamatan yang ada di Konsel, usulan Warga di pulau Kabaena, termasuk di wilayah darat Rumbia dan Poleang.

“Alhamdulillah, selama ini setiap ada usulan masyarakat, saya selalu pasang badan di dinas terkait. Jadi, saya kawal terus supaya masyarakat juga bisa puas dengan pelayanan kami sebagai konstituen di dapil II. Hasilnya juga sejak beberapa tahun lalu atau sejak saya duduk sebagai PAW di DPRD Sultra sudah banyak bantuan yang turun,” ungkap Asrin sembari berharap agar masyarakat bisa memaklumi jika ada usulan yang hingga kini belum bisa terakomodir.

Sumber Berita:

1. <https://kibar.news/04/02/2024/news/lewat-reses-anggota-dprd-sultra-asrin-kawal-aspirasi-warga-ibukota-bombana/>, “Lewat Reses, Anggota DPRD Sultra Asrin Kawal Aspirasi Warga Ibukota Bombana”, Tanggal 4 Februari 2024;
2. <https://www.lingkupmedia.id/anggota-dprd-sultra-asrin-kawal-aspirasi-warga-bombana-lewat-reses/>, ”Anggota DPRD Sultra Asrin Kawal Aspirasi Warga Bombana Lewat Reses”, Tanggal 4 Februari 2024.

Catatan:

- Reses merupakan masa dimana para Anggota Dewan bekerja di luar gedung DPR, menjumpai konstituen di daerah pemilihannya (Dapil) masing-masing. Pelaksanaan tugas Anggota Dewan di dapil dalam rangka menjaring, menampung aspirasi konstituen serta melaksanakan fungsi pengawasan dikenal dengan kunjungan kerja. Kunjungan kerja ini bisa dilakukan oleh Anggota Dewan secara perseorangan maupun secara berkelompok. (Sumber: <https://www.dpr.go.id/tentang/tahun-sidang>)

- Ketentuan terkait pelaksanaan reses diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 pasal 88 pada:
 1. Ayat (1) yang menyatakan bahwa “Masa reses dilaksanakan:
 - a. Paling lama 6 (Enam) Hari dalam 1 (satu) kali reses bagi DPRD kabupaten/kota; dan
 - b. Paling lama 8 (delapan) Hari dalam 1 (satu) kali reses bagi DPRD Provinsi
 2. Ayat (2) yang menyatakan bahwa “untuk daerah provinsi bercirikan kepulauan dan/atau yang memiliki kondisi alam yang sulit dijangkau, masa reses dapat ditambah paling lama 6 (enam) Hari dengan memperhatikan efektivitas dan efisiensi.”